



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 689 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN
KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA
KECAMATAN BOLA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 688 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 105/PK.01-BA/5307/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Penetapan Jadwal

Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA.
- KESATU : Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KEDUA : Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terinci dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing
Semuel Desryanto Sing

SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006
KELUHARAN KOTA UNENG KECAMATAN
ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA
KECAMATAN BOLA.

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN
KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA
KECAMATAN BOLA


NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang	18 s.d 23 Februari 2024
2	Pengumuman Pemungutan Suara Ulang	18 Februari 2024
3	Pembagian C Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang	22 s.d 23 Februari 2024
4	Pendropingan Logistik	23 Februari 2024
5	Pelaksanaan PSU	24 Februari 2024
6	Penghitungan PSU	24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Semuel Desryanto Sing